



PENETAPAN

Nomor 886/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

DAUT PARTUNGUL SIMANJUNTAK, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 September 1974, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Villa Pondok Rajeg Indah Jl. Mi Nurul Iman No. A5, RT/RW 004/007, Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibirong, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rumintang Naibaho, S.H.M.H., Sarah Eryani, S.H., dan Roy A Simarmata, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat RUMINTANG NAIBAHO, S.H., M.H & REKAN berkantor di Jl. Turi Blok C.3 No. 13 Griyan Milala Rumah Tengah Simpang Bekala, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut:

- Bahwa.....
.....

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah meneliti surat – surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Agustus 2024 dibawah Reg. Nomor 886/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 1 Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak terhadap anak yang masih dibawah umur sbb sebagai berikut :

1. Anastasya Diandra Putri Harefa, lahir di Depok 22-10-2007, sesuai dengan Akta kelahiran No.442//U2007 tertanggal 08 November 2007 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Kepala catatan Sipil kota Depok, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Villa Setia Budi Makmur I Blok D-47 Medan, Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan, Medan Tuntungan-Kota Medan

2. Blessya Adeline Putri Harefa, lahir di Medan 09-06-2012, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 1271-LT-26042024-0096 tertanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Villa Setia Budi Makmur I Blok D-47 Medan, Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan

3. Izraeli Onoma Tua Harefa, lahir di Medan 21-02-2018, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 1271-LU-21032018-0020 tertanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat pencatatan Sipil kota Medan, Pekerjaan, Belum sekolah, Alamat Jl. Villa Setia Budi Makmur I Blok D-47 Medan, Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan

2. Alasan alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap ke-tiga anak yang masih dibawah umur (Ic belum dewasa secara hukum) sbb :

3. Bahwa pada tanggal 11 November 2006 Herman Jaya Harefa (alm) telah melangsungkan pernikahan secara Agama kristen dengan Tiur Anggraini S (Alm) di Gereja Bethel Indonesia sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah No. 00036/NKH/209002/10-06 di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 11 November 2006 Jakarta

4. Bahwa dari perkawinan antara Herman Jaya Harefa dengan Tiur Anggraini S, tersebut lahir 3 (tiga) orang Anak kandung yang bernama :

1. Anastasya Diandra Putri harefa, lahir di depok / tanggal 22-10 2007, sesuai dengan dalam Akte Kelahiran No. 442//U2007



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Kepala Catatan Sipil Kota Depok. Tertanggal 08 November 2007

2. Blessya Adeline Putri Harefa, lahir pada 09-06-2012, sesuai dengan dalam Akte kelahiran Nomor : 1271-LT-26042024-0096 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 29 April 2024

3. Izraeli Onoma Tua harefa, lahir pada 21-02-2018, sesuai dengan dalam Akte kelahiran Nomor : 1271-LU-21032018-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat pencatatan Sipil kota Medan, tanggal 22 Maret 2018

Hal ini sesuai dengan Kartu Tanda Keluarga Herman jaya Harefa No 1271071907120005 yang dikeluarkan pada tanggal 14 05 2018 oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Medan

5. Bahwa ketiga anak yang masih dibawah umur sebagaimana disebutkan diatas adalah anak kandung dari Alm. Herman Jaya Harefa dengan ibunya bernama Tiur Anggraini Simanjuntak dikuatkan dengan Surat Keterangan nomor 470/1746 yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntutan tanggal 29 Juli 2024

6. Bahwa pada tanggal 20 September 2021, **Tiur Anggraini Simanjuntak Istri dari Herman Jaya Harefa** atau/ Ibu dari Anastasya Diandra Putri harefa, Blessya Adeline Putri Harefa, Izraeli Onoma Tua harefa, telah meninggal dunia, hal ini sesuai **berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1278-KM-121020210003** yang dikeluarkan di Gunung Sitoli, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli pada tanggal 12 Oktober 2021

7. Bahwa demikian halnya pada tanggal 03 Januari 2024, **Herman Jaya Harefa Suami dari Tiur Anggraini simanjuntak** atau/ Ayah dari Anastasya Diandra Putri harefa, Blessya Adeline Putri Harefa, Izraeli Onoma Tua harefa, telah meninggal dunia hal ini sesuai / **berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM16012024-0102 yang dikeluarkan di Kota Medan**, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 16 Januari 2024



8. Bahwa setelah kedua orang tua dari Anastasya Diandra Putri harefa, Blessya Adeline Putri Harefa, dan Izraeli Onoma Tua harefa, (Ic Herman Jaya Harefa (Alm) dan Tiur Anggraini Simanjuntak (alm)) meninggal dunia, maka sejak tahun 2024 ketiganya diasuh oleh keluarga dari Ibunya (ic nenek perempuan dari orang tua ibunya yang bernama Retny.P.U Tambunan)

9. Bahwa orang tua laki laki (kakek) dari **Herman Jaya Harefa telah meninggal dunia**, sedangkan ibu dari Herman Jaya Harefa (ic nenek perempuan dari bapak ke-tiga anak tersebut) yang bernama Saluisa Lase telah menikah dengan seorang laki-laki lain, dan telah mempunyai keturunan, sehingga secara adat ibunya telah masuk menjadi keluarga orang lain dan bukan keluarga dari Harefa

10. Bahwa meskipun nenek perempuan dari bapak mereka telah menikah dengan marga lain, pernah datang saat meninggalnya bapak mereka, (Ic Herman Jaya Harefa), namun yang terjadi bukan mengurus cucunya atau mengajukan permohonan perwalian, akan tetapi yang terjadi tidak mengurus, tidak memperhatikan, atau merawat ke-tiga cucunya sehingga mereka sangat kebingungan untuk keperluan sehari hari dan kepentingan pendidikan, kesehatan dan biaya hidup, serta kasih sayang mengingat anak-anak dari Herman Jaya Harefa dan Tiur Anggraini Simanjuntak masih belum dewasa dan cakap bertindak secara hukum .

11. Bahwa oleh karena orang tua perempuan (Ic nenek dari ibunya) sudah tua yang masih tetap memperhatikan ke-tiga cucunya, dan keluarga dari ibunya sangat dekat dan sering komunikasi dengan baik, terhadap anak-anak yang ditinggalkan dari perkawinan Herman Jaya Arefa (Alm) dengan Tiur Anggraini Simanjuntak (alm) dan atas kesepakatan bersama (ic keluarga dari ibu mereka), maka Pemohon bersedia menjadi perwalian dari ketiga anak yang masih dibawah umur yang merupakan anak dari saudara kandung dari Pemohon perwalian

12. Bahwa UU NO 23 tahun 2002 tentang Perindungan anak dalam pasal 2 menyebutkan "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan



harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi

13. Bahwa Pemohon adalah Paman (Keluarga) dari Anastasya Diandra Putri harefa, Blessya Adeline Putri Harefa, Izraeli Onoma Tua harefa yang notabene adalah Masih saudara kandung dari Alm Tiur Anggraini Simanjuntak orang Tua dari Ketiga Anak Tersebut (Ibu Kandung), hal ini sesuai dengan surat kartu keluarga. No: 29731/73.1006/2006, dengan Nama Keluarga Retny. P.U. Tambunan, (kepala Rumah tangga/ibunya) Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Alamat Jl.Tifa I No.332 RT 01 RW 08, pada tanggal 27-09-2006

14. Bahwa pemohon perwalian ini disetujui oleh seluruh Keluarga kandung dari Alm Tiur Anggraini Simanjuntak demi masa depan dan pendidikan, perhatian serta kasih sayang dan kehidupan yang lebih baik terhadap anak anak yang ditinggalkan oleh adik perempuan dari pemohon perwalian, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Saudara kandung dari Tiur Anggraini simanjuntak (Alm) yang ditanda tangani masing masing

15. Bahwa berdasarkan dari surat Pernyataan Saudara Kandung dari keluarga terhadap 3 orang anak yang ditinggalkan oleh alm Tiur Anggraini Simanjuntak antara lain sebagai berikut : Anastasya Diandra Putri harefa, lahir pada 22-10 2007, Blessya Adeline Putri Harefa, lahir pada 09-06-2012, Izraeli Onoma Tua harefa, lahir pada 21-02-2018. Yang ketiganya masih dibawah umur, Sepakat dan setuju pemohon perwalian menjadi wali dari ketiga anak tersebut (dari Saudara kandung Alm Tiur Anggraini Simanjuntak) yaitu Saudara Daut Partunggul Simanjuntak, tertanggal 9 Juli 2024 Pondok Rajeg dan ditandatangani Daut Partunggul Simanjuntak, Dewi Yunita Simanjuntak, Nelly Simanjuntak, Lisbeth Rumaris Simanjuntak lengkap dengan bermaterai 10.000.

16. Bahwa permohonan perwalian ini disetujui istri pemohon untuk menjadi perwalian dari ke tiga anak dari Tiur Anggraini Simanjuntak hal ini dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Daut Partunggul Simanjuntak yang diketahui oleh ketua RT 004



Nasan Sanjaya dan ketua RW 007 Ahmada Lutfi di Pondok Rejeng tertanggal 09 Juli 2024 dan diberi meterai secukupnya.

17. Bahwa istri pemohon perwalian juga setuju dengan niat baik untuk menjadikan suaminya (Ic Daut Partunggul Simanjuntak menjadi perwalian dari ke tiga anak yang masih dibawah umur anak dari adik kandung suaminya), hal ini sesuai dengan Surat pernyataan persetujuan suaminya menjadi perwalian, yang dituangkan dan ditandatangani dan diberi meterai secukupnya tertanggal 10 Juli 2024, Caroline Dwi Aprilia, (ic istri dari Daud partunggul Simanjuntak, Ic sesuai dengan akta Perkawinan catatan sipil No 502/2012 tertanggal 12 November 2012) dengan Nomor Induk kependudukan 3674056204850005, tempat tanggal lahir Jakarta, 22-04-1985, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Villa pondok Rajeg Indah Jl. M.I. Nurul Iman No. A5 Pondok Rajeg-Cibinong,

18. Bahwa meskipun Keluarga Pemohon Perwalian tinggal di depok, dan ketiga anak yang masih dibawah umur tinggal di Medan, pemohon perwalian tetap ketemu minimal 1 kali dalam sebulan pulang ke Medan untuk memperhatikan kebutuhan sehari hari, pendidikan, kesehatan dll dan demi masa depan anak-anak tersebut maka pemohon dan seluruh keluarga sering komunikasi via chat ataupun vidio call, agar mendapatkan, merasakan kasih sayang dari keluarga.

19. Bahwa jelas Pekerjaan Pemohon Perwalian (Ic sebagai Sales Support Super visor) di PT. Satya Ananta Pharma, beserta istrinya (ic bekerja sebagai guru) masih mampu untuk memberikan perlindungan yang layak bagi ketiga (3) anak tersebut termasuk pendidikan dll, hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 4 PP No 19 tahun 2019 Jo Pasal 13 UU No. 2002 Tentang Perlindungan Anak "setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik Ekonomi maupun Seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman kekerasan dan Penganiayaan
5. Ketidakadilan dan



6. Perlakuan salah lainnya

20. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam hal ini anak yang ditinggalkan oleh Alm Herman Jaya Harefa dengan Istrinya Alm Tiur Anggraini Simanjuntak, mempunyai hak untuk mengangkat seseorang yang bertanggungjawab untuk kelangsungan hidup untuk menjadi wali

21. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik."

22. Bahwa dalam hal ini pemohon perwalian adalah layak menjadi perwalian dari ketiga anak yang masih dibawah umur, karena pemohon perwalian adalah Paman kandung dari ke 3 (tiga) anak tersebut dan mempunyai pekerjaan yang layak sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas jelas merupakan orang yang mempunyai prioritas untuk mendapatkan hak perwalian dari anak-anak tersebut."

23. Bahwa perwalian ini dimohonkan mengingat pemohon ingin memberikan kepastian terhadap masa depan anak-anak menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup yang layak, tumbuh berkembang Sehingga terpenuhi nya segala bentuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pengawasan terhadap kegiatan anak. Sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi dengan demikian, tidak akan terjerumus ke dalam lingkungan yang berdampak negatif yang bisa merugikan dan merusak masa depan anak.

24. Bahwa mengingat Pemohon Perwalian adalah keluarga dekat dengan anak-anak dari keluarga adik kandung dari pemohon perwalian, serta mempunyai itikad baik untuk perlindungan dan masa depan anak-anak yang masih dibawah umur maka layak dan pantas pemohon Perwalian sah dan dikabulkan oleh Majelis Hakim

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 360 KUHPerdara, sebagai berikut:

"Pengangkatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan oleh para keluarga sedarah dan semendak sebelum



dewasa atas permintaan para berpiutang atau pihak lain yang berkepentingan atas permintaan Balai Harta Peninggalan, atas Tuntutan Jawatan Kejaksaan, bahkan pun karna Jawatan, **oleh Pengadilan Negeri yang mana sebelum dewasa bertempat tinggal di daerah hukum**

26. Bahwa oleh karena tempat dan tinggal oleh ketiga anak yang masih dibawah umur ini (ic Anastasya Diandra Putri harefa, Blessya Adeline Putri Harefa, Izraeli Onoma Tua harefa), di Kota Medan, maka sesuai dengan pasal 360 KUHPdata dan jelas menurut Hukum perwalian ini di ajukan di Pengadilan Negeri medan

Berdasarkan Uraian-uraian diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Majelis menyidangkan perohonan perwalian untuk menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan Perwalian ini dengan menjatuhkan Amar putusan sbb ;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan perwalian Pemohon
2. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum anak hasil perkawinan Alm Herman Jaya Harefa dengan Istrinya Alm Tiur Anggraini Simanjuntak yang bernama:

1. Anastasya Diandra Putri harefa, lahir pada 22-10 2007, sebagaimana termuat dalam Akte kelahiran No. 442//U2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Kepala Catatan Sipil Kota Depok.
2. Blessya Adeline Putri Harefa, lahir pada 09-06-2012, sebagaimana termuat dalam Akte kelahiran Nomor : 1271-LT-26042024-0096 yang dikeluarkan di Kota Medan pada tanggal 29 April 2024 oleh Pejabat pencatatan Sipil Kota Medan
3. Izraeli Onoma Tua harefa, lahir pada 21-02-2018, sebagaimana termuat dalam Akte kelahiran Nomor : 1271-LU-21032018-0020 yang dikeluarkan di Kota Medan pada tanggal 22 Maret 2018 oleh Kepala Pejabat pencatatan Sipil kota Medan.

Dibawah perwalian pemohon Daud Partunggul Simanjuntak

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor pencatatan sipil Kota Medan



serta memerintahkan kepada pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil kota Medan untuk mencatat tentang hak perwalian tersebut diatas di dalam daftar yang sedang berjalan,

4. membebaskan biaya perkara kepada pemohon

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran Ex Aquo Et Bono.

Menimbang selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya , Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Surat -surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3276051509740006 atas nama Daut Partunggul Simanjuntak dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3674056204850005 atas nama Caroline Dwi Aprilia, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Nikah No. 00036/NKH/209002/10-6 atas nama Herman Jaya Harefa dengan Tiur Anggraini S., sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Kutipan Akta Perkawinan No. 465/2006 atas nama Herman Jaya Harefa dengan Tiur Anggraini Simanjuntak, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1278-KM-12102021-0003 atas nama Tiur Anggraini Simanjuntak, sesuai dengan aslinya selanjutnya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-16012024-0102 atas nama Herman Jaya Harefa sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271071907120005 atas nama Kepala Keluarga Herman Jaya Harefa, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 442/U2007 atas nama Anastasya Diandra Putri Harefa, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;



8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-26042024-0096 atas nama Blessya Adeline Putri Harefa, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-21032018-0020 atas nama Izraeli Onomatua Harefa, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan No : 470/1746 atas nama Anastasya Diandra Putri Harefa, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 502/2012 atas nama Daut Partunggul Simanjuntak dengan Caroline Dwi Aprilia, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
12. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3201010402210002 atas nama Kepala Keluarga Daut Partunggul Simanjuntak, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
13. Fotocopy Kartu Keluarga No. 29731/73.1006/2006 atas nama Kepala Keluarga Retny P. U Tambunan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
14. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Daut Partunggul Simanjuntak, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
15. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Caroline Dwi Aprilia, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
16. Fotocopy Surat Pernyataan Saudara Kandung, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
17. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Nelly Simanjuntak, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
18. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dewi Yunita, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
19. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Lisbeth Rumaris Simanjuntak, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
20. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/6416/VI/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM atas nama



Daut Partunggul Simanjuntak, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

21. Fotocopy Surat Keterangan Sehat No:101/SKD/PKM.CM/VI/2024 atas nama Daut Partunggul Simanjuntak sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-22;

22. Fotocopy Payroll Slip Gaji atas nama Daud Partunggul Simanjuntak, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-23;

23. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3275115211800007 atas nama Lisbeth Rumaris Simandjuntak, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3276055406730012 atas nama Dewi Yunita, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3276055201790010 atas nama Nelly Simanjuntak, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-24

Dan bukti-bukti foto copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dan diberi materai secukupnya.

Saksi-saksi :

1. RETNY P.U TAMBUNAN,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa pemohon mengajukan permohonan ini karena, saudara pemohon yang bernama Herman Jaya Harefa dan istrinya yang bernama Tiur Anggraini S telah meninggal dunia, dan mereka mempunyai tiga orang anak yang bernama Anastasya Diandra Putri Harefa, Blessya Adeline Putri Harefa, dan Izraeli Onoma Tua Harefa, pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dari anak-anak Herman dan istrinya ;
- Bahwa Herman Jaya Harefa meninggal pada tahun 2024, sedangkan istrinya Tiur Anggraini S meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa anak-anak herman dan tiur saat ini tinggal Bersama saksi;
- Bahwa saat ini pemohon dibogor;



- Bahwa yang menafkahi anak-anak herman dan tiur adalah pemohon, mulai dari biaya Pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari. Menurut pemohon dan istrinya mereka sanggup memenuhi kebutuhan anak-anak herman dan istrinya;
- Bahwa pemohon sering berkunjung sekitar 2 minggu, atau 1 bulan sekali untuk menemui anak-anak herman;

2. MEIMAWATI MENDROFA,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui mengapa pemohon mengajukan permohonan ini karena, saudara pemohon yang bernama Herman Jaya Harefa dan istrinya yang bernama Tiur Anggraini S telah meninggal dunia, dan mereka mempunyai tiga orang anak yang bernama Anastasya Diandra Putri Harefa, Blessya Adeline Putri Harefa, dan Izraeli Onoma Tua Harefa, pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dari anak-anak Herman dan istrinya;
- Bahwa Herman Jaya Harefa meninggal pada tahun 2024, sedangkan istrinya Tiur Anggraini S meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa anak-anak herman dan tiur saat ini tinggal Bersama saksi
- Bahwa saat ini pemohon dibogor;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak herman dan tiur adalah pemohon, mulai dari biaya Pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari. Menurut pemohon dan istrinya mereka sanggup memenuhi kebutuhan anak-anak herman dan istrinya;
- Bahwa pemohon sering berkunjung sekitar 2 minggu, atau 1 bulan sekali untuk menemui anak-anak herman;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai bukti P-23 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing RETNY P.U TAMBUNAN dan MEIMAWATI MENDROFA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Nikah No. 00036/NKH/209002/10-6 yang mana menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2006 Herman Jaya Harefa (alm) telah melangsungkan pernikahan secara Agama kristen dengan Tiur Anggraini S (Alm) di Gereja Bethel Indonesia pada hari Sabtu tanggal 11 November 2006 di Jakarta dan dari pernikahan tersebut Herman Jaya Harefa (alm) dan Tiur Anggraini S (Alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anastasya Diandra Putri harefa**, lahir di depok / tanggal 22-10 2007, sesuai dengan bukti P-7 berupa dalam Akte Kelahiran No. 442//U2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Kepala Catatan Sipil Kota Depok. Tertanggal 08 November 2007, anak ke-2 bernama **Blessya Adeline Putri Harefa**, lahir pada 09-06-2012, sesuai dengan bukti P-8 berupa dalam Akte kelahiran Nomor : 1271-LT-26042024-0096 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 29 April 2024 dan anak ke-3 bernama **Izraeli Onoma Tua harefa**, lahir pada 21-02-2018, sesuai dengan bukti P-9 berupa Akte kelahiran Nomor : 1271-LU-21032018-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat pencatatan Sipil kota Medan, tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 1278-KM-12102021-0003 atas nama Tiur Anggraini Simanjuntak dan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-16012024-0102 atas nama Herman Jaya Harefa yang mana menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2021, Tiur Anggraini telah meninggal dunia, demikian halnya pada tanggal 03 Januari 2024, Herman Jaya Harefa juga telah meninggal dunia, sehingga 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anastasya Diandra Putri harefa**, **Blessya Adeline Putri Harefa** dan **Izraeli Onoma Tua harefa** adalah anak-anak yang tidak memiliki orang tua/yatim piatu, dimana



dalam hal ini Pemohon adalah Paman (Keluarga) anak-anak tersebut, dimana hal tersebut di buktikan dengan surat kartu keluarga. No: 29731/73.1006/2006, dengan Nama Keluarga Retny. P.U. Tambunan, (kepala Rumah tangga/ibunya) Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Alamat Jl.Tifa I No.332 RT 01 RW 08, pada tanggal 27-09-2006, yang mana Pemohon merupakan saudara kandung/kakak kandung dari Alm Tiur Anggraini Simanjuntak orangtua dari Ketiga Anak Tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjadi wali dari 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anastasya Diandra Putri harefa, Blessya Adeline Putri Harefa dan Izraeli Onoma Tua harefa** tersebut yang mana perwalian ini disetujui oleh seluruh Keluarga kandung dari Alm Tiur Anggraini Simanjuntak demi masa depan dan pendidikan, perhatian serta kasih sayang dan kehidupan yang lebih baik terhadap anak anak yang ditinggalkan oleh adik perempuan dari pemohon perwalian, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Saudara kandung dari Tiur Anggraini simanjuntak (Alm), Pekerjaan Pemohon Perwalian (Ic sebagai Sales Support Super visor) di PT. Satya Ananta Pharma, beserta istrinya (ic bekerja sebagai guru) masih mampu untuk memberikan perlindungan yang layak bagi ketiga (3) anak tersebut termasuk pendidikan oleh karena itu Pemohon dianggap mampu untuk menjadi wali dari 3 (tiga) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa dari 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anastasya Diandra Putri harefa, Blessya Adeline Putri Harefa dan Izraeli Onoma Tua harefa** masih dibawah umur dan belum menikah sehingga anak tersebut tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum oleh karenanya Pemohon ingin mendapatkan persetujuan dari Pengadilan atas keadaan 3 (tiga) orang anak tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum-3 selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15, 16 dan 17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pada ayat (15), Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pada ayat (16) Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (17) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Meimbang sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirumahnya dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2012, maka hak perwalian guna pencatatan harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal tersebut diatas, maka Petitum Permohonan poin 3 (tiga) dikabulkan dengan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam penetapan ini;

Memperhatikan Perundang-Undangan serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum anak hasil perkawinan Alm Herman Jaya Harefa dengan Istrinya Alm Tiur Anggraini Simanjuntak yang bernama:

1. Anastasya Diandra Putri harefa, lahir pada 22-10 2007, sebagaimana termuat dalam Akte kelahiran No. 442/U2007



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Kepala Catatan Sipil Kota Depok.

2. Blessya Adeline Putri Harefa, lahir pada 09-06-2012, sebagaimana termuat dalam Akte kelahiran Nomor : 1271-LT-26042024-0096 yang dikeluarkan di Kota Medan pada tanggal 29 April 2024 oleh Pejabat pencatatan Sipil Kota Medan

3. Izraeli Onoma Tua harefa, lahir pada 21-02-2018, sebagaimana termuat dalam Akte kelahiran Nomor : 1271-LU-21032018-0020 yang dikeluarkan di Kota Medan pada tanggal 22 Maret 2018 oleh Kepala Pejabat pencatatan Sipil kota Medan.

Dibawah perwalian pemohon Daud Partunggul Simanjuntak
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor pencatatan sipil Kota Medan serta memerintahkan kepada pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil kota Medan untuk mencatat tentang hak perwalian tersebut diatas di dalam daftar yang sedang berjalan.

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, oleh Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 886/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 20 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu Romadona,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Romadona,S.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya – biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000
Proses Permohonan	: Rp. 100.000
Sumpah	: Rp. 100.000
Materai	: Rp. 10.000
Redaksi	: Rp. 10.000
Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	